



**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 80/PUU-IX/2011**

Tentang

Konstitusionalitas Pembatasan Alasan Pengunduran diri bagi Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan Kewajiban Mengembalikan Uang Kehormatan bagi Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupten/Kota Yang Diberhentikan Dengan Alasan Yang Tidak Dapat Diterima dan Dengan Tidak Hormat

- Pemohon** : **Tugiman**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU 15/2011) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 27 ayat (1) huruf b dan ayat (3) UU 15/2011 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** :
- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - Frasa "...dengan alasan yang dapat diterima" dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) dan Penjelasannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Frasa "...dengan alasan yang dapat diterima" dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) dan Penjelasannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 - Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 4 Januari 2012
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah Tugiman, perorangan warga negara Indonesia. Berdasarkan Keputusan KPU Jawa Barat Nomor 165/SK/KPUOJB/2008 bertanggal 28 September 2008, Pemohon diangkat menjadi Anggota KPU Kabupaten Bogor.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah Pengujian Frasa "...alasan yang dapat diterima" dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b UU 15/2011 dan Penjelasannya serta Frasa "Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan diberhentikan dengan tidak hormat diwajibkan mengembalikan uang kehormatan sebanyak 2 (dua) kali lipat dari yang diterima" dalam Pasal 27 ayat (3) UU 15/2011, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b UU 15/2011 dan Penjelasannya merugikan hak Konstitusional Pemohon karena larangan mengundurkan diri yang dapat diterima hanya terbatas pada "alasan kesehatan dan/atau karna terganggu fisik dan/atau jiwanya. Menurut Pemohon hal ini, dapat menutup peluang Pemohon untuk berkiper di posisi yang lebih tinggi lagi dalam Pemerintahan, misalnya menjadi Komisioner KPU. Selain itu, ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU 15/2011 menghilangkan hak Pemohon untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari saat ini, dikarenakan ketika Pemohon memilih keluar dari KPU, maka Pemohon harus mengembalikan tunjangan khusus yang diterima selama menjadi anggota KPU sebanyak 2 (dua) kali lipat dari yang telah diterimanya. Dalam hal ini, Pemohon merasa kewajiban pengembalian uang ini tidak masuk akal dan sangat banyak nilainya dibandingkan dengan kemampuan ekonomi Pemohon.

Mengenai dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dengan pemberlakuan Pasal 27 ayat (1) huruf b, berpotensi mengakibatkan terjadinya kerugian bagi Pemohon karena tertutupnya peluang untuk berkiper di posisi yang lebih tinggi, misalnya anggota Komisioner KPU. Bahwa satu-satunya alasan yang dapat digunakan oleh Pemohon adalah mengundurkan diri sebagaimana termuat dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b UU *a quo*. Adapun syarat yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b UU *a quo* mengharuskan Pemohon mengalami sakit berupa terganggu fisik dan/atau jiwanya, baru kemudian dapat memenuhi syarat untuk mengundurkan diri. Padahal salah satu syarat menjadi anggota KPU berdasarkan Pasal 11 huruf h UU 15/2011 adalah sehat jasmani dan rohani. Selain itu, ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU 15/2011, mewajibkan anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengundurkan diri tetapi dengan alasan yang tidak dapat diterima untuk mengganti uang kehormatan sebanyak 2 (dua) kali lipat dari yang telah diterimanya. Terhadap dalil-dalil tersebut di atas, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, keterangan saksi Pemohon serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, kesimpulan Pemohon dan keterangan Pemerintah, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Pekerjaan merupakan sarana bagi manusia untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupan (Pasal 28A UUD 1945). Selain itu, dengan bekerja ia tidak akan membebani seseorang karena mampu memperoleh penghasilan, sehingga hal ini dapat menjaga kehormatannya. Dalam Pasal 28 ayat (2) UUD 1945, "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja". Manusia akan bahagia kalau dengan pekerjaan dan penghasilannya dapat meningkatkan harkat dan martabatnya. Tugas negara ialah mendekatkan setiap warga negara untuk mencapai kebahagiaannya tersebut, baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Oleh sebab itu dalam Pembukaan UUD 1945 alinea kedua dikatakan, "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
2. Penjelasan Pasal 27 ayat (1) huruf b UU 15/2011 bertentangan dengan konstitusi karena menghalang-halangi kemerdekaan Pemohon untuk mencapai kebahagiaan serta

upaya untuk memajukan dirinya serta kebebasan Pemohon untuk mencari pekerjaan dalam pemerintahan sebagaimana pernyataan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 bahwa, "Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya"; Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja"; Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".

Selain itu, dalam Penjelasan Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Penjelasan Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Penjelasan Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Penjelasan Pasal 32 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 32 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, semuanya menyatakan "cukup jelas". Artinya hakim konstitusi, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota BPK, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung dan hakim agung, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial dapat mengundurkan diri atas permintaan sendiri, tanpa syarat "dengan alasan yang dapat diterima".

Terdapat perbedaan dan ketidaksamaan di hadapan hukum mengenai hak pengunduran diri dari pekerjaan antara anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di satu pihak, dan hakim konstitusi, Ketua, Wakil Ketua, Anggota BPK, Ketua dan Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung dan hakim agung, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial di pihak lain, padahal, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya", dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Hal itu berarti bahwa perlakuan berbeda dalam hal pengunduran diri sebagaimana dipertimbangkan di atas, bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian frasa "dengan alasan yang dapat diterima" dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b UU 15/2011 beserta Penjelasan adalah bertentangan dengan UUD 1945 sehingga Pasal 27 ayat (1) huruf b UU 15/2011 harus dimaknai, "Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena: a. ... b. mengundurkan diri";

3. Bahwa anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengikat diri dalam pekerjaan yang bersifat pilihan bebas, yang walaupun memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan Pemilu selama masa jabatannya, tetapi kedudukan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tersebut tidak sama dengan posisi seseorang yang terikat dalam ikatan dinas yang harus menyelesaikan masa dinas yang telah diperjanjikan sampai akhir masa ikatan dinas dengan konsekuensi, antara lain, membayar ganti kerugian sesuai dengan perjanjian apabila mengundurkan diri sebelum berakhirnya masa ikatan dinas tanpa alasan yang dapat diterima.
4. Bahwa berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut di atas, Dalil Pemohon tentang pengujian konstusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU 15/2011 sudah tidak dapat dipertahankan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh karenanya, permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 27 ayat (3) UU 15/2011 beralasan hukum

5. Bahwa mengenai adanya kekhawatiran sekiranya suatu waktu terdapat anggota-anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mengundurkan diri seluruhnya secara serempak, sehingga terjadi kekosongan atau kevakuman. Terhadap hal tersebut, bahwa pengunduran diri seseorang untuk memilih pekerjaan lain, adalah salah satu kebebasan yang merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945, sehingga tidak boleh dihalangi oleh suatu ketentuan di bawah UUD. Selain itu, Pembentuk Undang-undang telah menentukan masing-masing dalam UU 15/2011, sebagai berikut:

- Pasal 14 ayat (1), "Presiden mengajukan 14 (empat belas) nama calon atau 2 (dua) kali jumlah anggota KPU kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota KPU";
- Pasal 19 ayat (1), "Tim seleksi mengajukan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Provinsi hasil seleksi kepada KPU";
- Pasal 23 ayat (1), "Tim seleksi mengajukan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota hasil seleksi kepada KPU Provinsi";

Mekanisme penggantian antarwaktu anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota seperti diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang a quo yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
- b. Anggota KPU Provinsi digantikan oleh calon anggota KPU Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU;
- c. Anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota KPU Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi".

Pembentuk Undang-Undang telah pula menganitispasi yang sifatnya sementara/darurat, apabila KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, antara lain jika seluruhnya mengundurkan diri, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 127 UU 15/2011 yang menyatakan:

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU tidak dapat melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal KPU;
- 2) Dalam hal KPU tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 30 (tiga puluh) hari Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat mengambil langkah agar KPU dapat melaksanakan tugasnya kembali;
- 3) Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya.

Dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya menyatakan:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Frasa "...dengan alasan yang dapat diterima" dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) dan Penjelasannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Frasa "...dengan alasan yang dapat diterima" dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) dan Penjelasannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya